

BLU – JAMINAN KESEHATAN

PERDA KOTA BANJARMASIN NO. 13 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK
KOTA BANJARMASIN

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, perlu dilakukan upaya-upaya pemeliharaan kesehatan yang bersifat menyeluruh, berkesinambungan, dan bermutu dengan biaya yang terkendali serta untuk memberikan perlindungan kesehatan di Kota Banjarmasin, dipandang perlu menyelenggarakan Jaminan Kesehatan bagi penduduk Kota Banjarmasin.
 - Dasar Hukum : UU Nomor 27 tahun 1959; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 40 Tahun 2004; UU Nomor 45 Tahun 2007; UU Nomor 36 Tahun 2009; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007; PP Nomor 7 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992; Perda Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2010.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kota Banjarmasin dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Maksud dan Tujuan Penyelenggaraan ;
 3. Azas dan Prinsip Penyelenggaraan;
 4. Kepesertaan Dan Iuran;
 5. Pelayanan Kesehatan;
 6. Pemberi Pelayanan Kesehatan;
 7. Hak dan Kewajiban Peserta;
 8. Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah;
 9. Pembiayaan;
 10. Pembinaan dan Pengawasan;
 11. Tim Pembina Jamkesda;
 12. Ketentuan Penyidikan;
 13. Ketentuan Pidana;
 14. Ketentuan Peralihan;
 15. Ketentuan Penutup.
- STATUS :
- Semua ketentuan yang berkaitan dengan sistem jaminan kesehatan di Kota Banjarmasin dan tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini wajib diadakan penyesuaian sebagaimana mestinya sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
 - Diundangkan pada tanggal 12 Mei 2011
- CATATAN : ---